

## **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal)**

**Nur A'am**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [nuraam0397@gmail.com](mailto:nuraam0397@gmail.com)

### **Abstract**

*The formulation of the problems in this study: 1) How is the Application of Legal Sanctions Against the Crime of Rape Committed by a Child in Case Decision Number 129/Pid.B/2021/PN.Pal? 2) How is the Judge's Consideration of the Crime of Rape Committed by a Child in Case No. 129/Pid.B/2021/PN.Pal? The type of research that the author uses in this research is normative law research. The conclusions in this study are: The application of legal sanctions for the crime of rape committed by a child in case number 129/Pid.B/2021/PN.Pal, namely the actions of the defendant as regulated and punishable in Article 285 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The actions of the defendant as regulated and punishable in Article 289 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. This is in accordance with the results of the Visum Et Repertum from the Bhayangkara Hospital which was made and signed by Dr. Rizki Savina. According to the author, the prosecutor's charges were correct. The judge's consideration of the crime of rape committed by a child in case number 129/Pid.B/2021/PN.Pal, namely the Panel of Judges tried: Stating that the defendant I. Sahrul alias Arul and defendant II. Yudi Setiawan alias Uto has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Rape" as regulated in Article 289 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code.*

**Keywords :** *Consideration of Judges, Crime of Rape by a Child.*

### **Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal?. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal?. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Hal tersebut Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Savina. Menurut penulis tuntutan Penuntut Umum Tersebut sudah tepat. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu Majelis Hakim mengadili: Menyatakan terdakwa I. Sahrul alias Arul dan terdakwa II. Yudi Setiawan alias Uto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerksaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pemerkosaan Dilakukan Anak.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi dari adanya prinsip negara hukum tersebut menyebabkan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang merupakan peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat. Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi.<sup>2</sup> Hukum sebagai suatu sarana dan merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>3</sup> Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perubahan ketiga yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), hukum *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>4</sup> Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>5</sup> Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dewasa ini hukum

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.116.

<sup>2</sup>Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

<sup>4</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. 2014, hlm. 1.

<sup>5</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143

<sup>6</sup>Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 21 Juni 2024.

mempunyai kedudukan dan memegang perananan penting dalam setiap kehidupan masyarakat, tidak ada satupun kehidupan yang tidak mengikutsertakan hukum didalamnya. Hal ini dapat disadari karena, Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, Bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>7</sup> Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.<sup>8</sup> Hukum dapat di defenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.<sup>9</sup> Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>10</sup> Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>11</sup> Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban. 2) Hukum sebagai sarana pembangunan. 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan. 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>12</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>13</sup> Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>14</sup> Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

<sup>8</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

<sup>9</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

<sup>10</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

<sup>12</sup>Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

<sup>13</sup>W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>14</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>15</sup>

Dewasa ini penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dipandang sangatlah belum seimbang, apalagi penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Kesulitan aparat penegak hukum lebih dilematis lagi karena para pelaku pemerkosaan atau persetubuhan, dilakukan oleh anak laki-laki di bawah umur. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat judul: **“Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal)”**.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan tantangan khusus dalam sistem peradilan pidana, karena melibatkan pelaku yang masih dalam masa perkembangan dan memiliki hak-hak khusus sebagai anak. Dalam menangani kasus ini, berbagai aspek hukum dan sosial harus diperhatikan untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus perlindungan dan rehabilitasi bagi pelaku anak. Pemerkosaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak.

Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, akan diuraikan posisi kasusnya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Posisi Kasus

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa mereka terdakwa I. SAHRUL Alias ARUL dan terdakwa II. YUDI SETIAWAN Alias UTO, pada hari pada hari kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November tahun 2020 bertempat di di kos korban korban di jalan Zebra 1 no.10 Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota palu atau setidak – tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Palu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bernama JINNY FRANSISKA untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban dihubungi oleh terdakwa I. SAHRUL Alias ARUL menyampaikan bahwa terdakwa I. akan mendatangi saksi korban ke tempat kos saksi korban untuk membawakan makanan yangmana saat itu saksi korban menyetujuinya lalu beberapa saat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II. YUDI SETIAWAN Alias UTO bersama sama mendatangi rumah saksi korban dan sesampainya ditempat tersebut, mereka terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban mempersilahkan mereka terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kos saksi korban lalu saat di dalam kamar tersebut terdakwa II langsung berbaring dan berpura pura tidur sedang terdakwa I

<sup>15</sup>B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

menyimpan makanan lalu menutup pintu kos saksi korban, kemudian terdakwa I mematikan lampu kamar dan saksi korban menolak untuk dimatikan namun tidak dihiraukan sehingga saat itu saksi korban hanya duduk di atas kasur sambil memainkan Hp miliknya, setelah terdakwa I. menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung duduk diatas paha saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban dengan posisi kedua tangan saksi korban diletakan disamping kepala korban, kemudian terdakwa I berusaha membuka ke dua pahakorban, dan saksi korban melawan dengan cara menendang dada terdakwa I namun terdakwa I tetap membuka celana korban secara paksa dengansekuatnya dan berhasil membuka lalu menurunkan celana dalam saksi korban , kemudian terdakwa I mengangkat kedua kaki saksi korban dan diletakan diatas pundaknya, namun dikarena saksi korban melawan dimana terdakwa I. memegang kedua tangan saksi korban, sehingga terdakwa I berteriak “ jangan begitu arul, saya tidak mau ” lalu dijawab” jangan ba kasi tagantung saya ini” dan saksi korban tanya “maksudnya apa? Terdakwa I. menyampaikan “Awat saya mau badiri” namun terdakwa I membentak korban sehingga saksi korban ketakutan, kemudian terdakwa I. memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin saksi korban yaitu lubang vagina lalu menggoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan belakang secara berulang-ulang selama 15 (lima belas) detik kemudian terdakwa I mengeluarkan spermannya di luar vagina saksi korban, setelah itu terdakwa I. bangun dan menepuk bahu terdakwa II. Sehingga terdakwa II terbangun dan melihat saksi korban dalam keadaan telanjang dan masih berbaring lalu terdakwa II langsung membuka celana dan bajunya kemudian terdakwa II. naik diatas kasur langsung mendekati saksi korban yang masih tidur dengan posisi kedua pahanya terbuka lebar dan langsung memasukkan alat kelaminya ke dalam vagina saksi korban lalu menggerak gerakan naik turun sampai terdakwa II mengeluarkan sperma diatas kasur, dimana saat itu saksi korban menangis namun tidak dihiraukan oleh para terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut meyebabkan saksi JINNY FRANSISKA mengalami sakit dibagian vagina yaitu :

1. Terdapat cairan dari lubangn vagina, tidak ditemukan adanya tanda tanda luka baru pada vagina.
2. Selaput darah tidak utuh.

Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALU Nomor : VER / 1341 / XI / 2020 / R.S Bhangkara, tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr. RIZKI SAVINA. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

Selain posisi kasus tersebut di atas diketahui pula tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAHRUL Alias ARUL dan terdakwa II. YUDI SETIAWAN Alias UTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara karenakesalahannya itu kepada terdakwa I. SAHRUL Alias ARUL dan terdakwa II. YUDI SETIAWAN Alias UTO masing masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) selimut warna putih garis-garis hitam, 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat muda milik terdakwa, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau lumut milik terdakwa, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu milik terdakwa, 1 (satu) buah ban pinggang warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans ukuran  $\frac{3}{4}$  warna biru., 1 (satu) lembar celana dalam hitam putih garis-garis, 1 (satu) lembar selimut warna putih garis-garis hitam. Dikembalikan kepada saksi korban maupun para terdakwa dan 1 (satu) buah HP opo A1K warna hitam dikembalikan kepada terdakwa I.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### 3. Analisis Penulis

Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, diketahui bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa menerangkan hasrat terdakwa muncul ingin menyetubuhi Sdri. Jinny Fransiska ketika terdakwa masih berada dirumah terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Jl. Garuda Lorong Gatadi No. Kel. Lasoani Kec. Mantikolore Kota Palu, Awalnya terdakwa menghubungi lebih dulu Sdri. Jinny Fransiska melalui aplikasi whatshap kemudian kami saling Video Call disaat komunikasi itulah maka terdakwa katakan mau datang kekos jalan – jalan antar makanan maka Sdri. Jinny Fransiska sampaikan jangan dulu tunggu kakanya keluar dari kos baru datang, mendengar bahasa itulah maka muncul hasrat atau keinginan terdakwa untuk menyetubuhi Sdri. Jinny Fransiska setelah komunikasi berakhir disitu terdakwa menghubungi Sdra. Yudi Setiawan untuk datang menjemput terdakwa dirumah terdakwa dan menemani terdakwa menuju kos Sdri. Jinny Fransiska maka Sdra. Yudi Setiawan datang kerumah disaat itulah terdakwa memperlihatkan video telanjang Sdri. Jinny Fransiska dihand phoneterdakwa kepada Sdra. Yudi Setiawan dan terdakwa sampaikan kepada Sdra. Yudi Setiawan “*ini perempuan tidak baik*” direspon Sdra. Yudi Setiawan dengan wajah senyum sambil melihat video yang terdakwa putar tersebut, disaat menonton itulah kemudian hasrat terdakwa makin bergelora dan bernafsu mau menyetubuhi Sdri. Jinny Fransiska hingga akhirnya terdakwa dan Sdra. Yudi Setiawan datang kekos Sdri. Jinny Fransiska di Jl. Kijang Kota Palu. Terdakwa menerangkan kendaraan yang terdakwa gunakan bersama dengan Sdra. Yudi Setiawan mendatangi kos Sdri. Jinny Fransiska yakni sepeda motor jenis vixon warna putih merah dan pemiliknnya terdakwa tidak tahu namun yang gunakan saat itu adalah Sdra. Yudi Setiawan.

Benar terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Yudi Setiawan setelah sampai di kos Sdri. Jinny Fransiska yakni kami menunggu diluar kos tepatnya disamping kos dan sekitar 1 menit kami datang disitu kakak Sdri. Jinny Fransiska keluar dari dalam kos selang beberapa menit disitu Sdri. Jinny Fransiska keluar kos dan melihat kami diluar dan menyuruh kami masuk kedalam kosnya maka kami masuk kedalam kos tersebut kemudian terdakwa menutup pintu kos namun tidak terdakwa kunci selanjutnya didalam kos terdakwa mengatakan kepada Sdri. Jinny Fransiska “*tidak apa – apa matikan lampu karena silau*” dijawab olehnya “*jangan*” namun tetap terdakwa matikan kemudian Sdri. Jinny Fransiska hanya diam sambil main handphone selanjutnya terdakwa duduk

disamping Sdri. Jinny Fransisca diatas kasur sedangkan Sdra. Yudi Setiawan duduk dikasur juga namun jauh dari Sdri. Jinny Fransisca.

Adapun Tuntutan pidana dari Penuntut Umum terkait dengan penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Hal tersebut Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Savina. Menurut penulis tuntutan Penuntut Umum Tersebut sudah tepat.

Menurut Penulis, Penanganan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Indonesia mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Dengan penerapan sanksi yang bersifat mendidik dan rehabilitatif, sistem peradilan pidana anak berupaya untuk memperbaiki perilaku anak dan mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional dan internasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal**

Adapun berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, akan di uraikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur barang siapa.**

Bahwa barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki

kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafinilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SAHRUL Alias ARUL dan terdakwa YUDI SETIAWAN Alias UTO.

Bahwa demikian pula diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dan selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2.Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorangwanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.**

Dari fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban JINNY FRANSISCA dan keterangan saksi-saksi lainnya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Berdasarkan keterangan terdakwa I. SAHRUL Alias ARUL bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan kepada saksi korban JINNY FRANSISCA dengan cara terdakwa memaksa saksi korban awalnya saksi korban duduk bersandar ditempat tidur selanjutnya tersangka berada diposisi sebelah kiri korban kemudian terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan kedalam baju dan BH saksi korban dimana saksi korban menangkis dan mendorong tangan terdakwa dan mengatakan katakana " jangana rul... jangan... " namun terdakwa I menyampaikan " badiam " lalu tangan kiri tersangka langsung memegang tangan kanan korban dan kemudiantersangka langsung membuka celana luar dan celana dalamnya dengan kedua tangan terdakwa I dengan kuat namun saksi korban juga menarik dengan kuat namun tersangkaterdakwa I. memaksa membukanya menyebabkan celana luar rusak resletingnya dan celana dalam yang digunakannya turun setengah lutut dan akhirnya terdakwa I buka secara full dan saat itulah kedua pahanya saksi korban di buka oleh terdakwa I. Lalu terdakwa I. Langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan terdakwa I menahan dada dan tangna saksi korban dengan sekuat tenaga yang menyebabkan saksi korban tidak berdaya kemudian terdakwa I. menggoyang - goyangkan pantatnya kedepan dan belakang secara berulang-ulang selama 15 (lima belas) detik lalu setelah selesai Terdakwa I. Bangun dan memberi kode kepada Terdakwa II. dengan tangannya sehingga Terdakwa II. Bangun dan mendekati saksi korban, lalu Terdakwa II. mengangkat kedua kaki saksi korban dandiletakan diatas pundaknya,namun saksi korban sempat melawan dengan menendang dada Terdakwa II. namun dengan tenaga yang kuat memaksa saksi

korban lalu ia memasukan alat kelamin kedalam lubang vagina saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya kedepan dan belakang secara berulang-ulang dan Terdakwa II. mengeluarkan alat kelamin saat itu korban menangis ketakutan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu seluruh isi unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa akan tetapi cukup salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti yang mana unsur ini disebut pula unsur bersama-sama. Bahwa yang dimaksud dengan Melakukan (*plegen*) adalah Bahwa disebutnya pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

Pengertian *pleger* (pelaku) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausalitas." Bahwa yang dimaksud dengan Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP.
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48.
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51.
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Bahwa "*doen plegen*" juga disebut "*middelijk dadaerschap*" yang maksudnya ialah : apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Pengertian *doen plegen* harus memenuhi syarat yang penting bahwa orang yang disuruh itu haruslah orang-orang yang tidak dapat dipidana. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dicantumkannya tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaannya, akan memberikan kewajiban pula terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan secara sungguh-

sebenarnya dan benar secara materiil tentang “siapa berbuat apa” oleh karena pasal 55 KUHP itu dalam doktrin ilmu hukum pidana terkandung ajaran umum tentang “turut serta”.

## 2. Analisis Penulis

Berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu bahwa dari fakta bahwa Terdakwa menerangkan hasrat terdakwa muncul ingin menyetubuhi Sdri. Jinny Fransiska ketika terdakwa masih berada dirumah terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Jl. Garuda Lorong Gatadi No. Kel. Lasoani Kec. Mantikolore Kota Palu, Awalnya terdakwa menghubungi lebih dulu Sdri. Jinny Fransiska melalui aplikasi whatshap kemudian kami saling Video Call disaat komunikasi itulah maka terdakwa katakan mau datang kekos jalan – jalan antar makanan maka Sdri. Jinny Fransiska sampaikan jangan dulu tunggu kakanya keluar dari kos baru datang, mendengar bahasa itulah maka muncul hasrat atau keinginan terdakwa untuk menyetubuhi Sdri. Jinny Fransiska.

Benar terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Yudi Setiawan setelah sampai di kos Sdri. Jinny Fransiska yakni kami menunggu diluar kos tepatnya disamping kos dan sekitar 1 menit kami datang disitu kakak Sdri. Jinny Fransiska keluar dari dalam kos selang beberapa menit disitu Sdri. Jinny Fransiska keluar kos dan melihat kami diluar dan menyuruh kami masuk kedalam kosnya maka kami masuk kedalam kos tersebut kemudian terdakwa menutup pintu kos namun tidak terdakwa kunci.

Menurut Penulis, Dalam menangani tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosial. Pendekatan yang digunakan harus seimbang antara memberikan keadilan bagi korban dan memastikan perlindungan serta rehabilitasi bagi pelaku anak. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

## III. PENUTUP

### Kesimpulan

Penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal tersebut Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Savina. Menurut penulis tuntutan Penuntut Umum Tersebut sudah tepat. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu Majelis Hakim mengadili: Menyatakan terdakwa I. Sahrul alias Arul dan terdakwa II. Yudi Setiawan alias Uto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemukosaan”.

### Saran

Kepada aparat penegak hukum, penulis memberikan saran bahwa ketika menganangi, mengadili, dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Hakim dalam memutus perkara harus

memuat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum khususnya bagi pelaku dan korban. Penulis memberikan saran bahwa peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Anak-anak yang melakukan tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, adanya kesempatan, hawa nafsu yang tinggi. Sehingga sebagai orang tua harus memberikan wawasan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan karena akan diancam dengan pidana. Karena apabila tidak diberikan edukasi sejak dini maka kasus-kasus kejahatan oleh anak dan terhadap anak akan terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak.

### C. Sumber Lain

Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223-38. Akses 21 Juni 2024.